



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **ALVITO DIAN NOVAN Bin SUTARJO.**
Tempat Lahir : Bandar Lampung.
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 17 September 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tirta Ria Gg. Melati V LK. I RT. 002, RW. 000 Kel

Way Kandis Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung

Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **DHANUARTA WIBOWO PUTRA Bin EDI WIBOWO.**
Tempat Lahir : Way Kandis.
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 28 Januari 2005.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Ratudibalau No. 6 LK. II RT. 007, RW. 000 Kel Way

Kandis Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung

Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK (Kelas 3)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa **I. ALVITO DIAN NOVAN Bin SUTARJO** dan terdakwa **II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA Bin EDI WIBOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa **I. ALVITO DIAN NOVAN Bin SUTARJO** dan terdakwa **II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA Bin EDI WIBOWO** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2002 No. Pol. BE 2569 AGT nomor rangka : MH1JM9127NK444155 nomor mesin : JM91E2442507 STNK an. ALVITO DIAN NOVAN, **dikembalikan kepada terdakwa I. ALVITO DIAN NOVIAN Bin SUTARJO** dan 1 (satu) unit sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam), **dikembalikan kepada saksi korban NUR ROHIM Bin ALU NAHURI**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa juga mohon hukuman yang seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. **ALVITO DIAN NOVAN Bin SUTARJO** bersama terdakwa II. **DHANUARTA WIBOWO PUTRA Bin EDI WIBOWO** dan saksi **M. FAUZAN ADIWIDARTO Bin SUDARTO** (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban NUR ROHIM Bin ALI NAHURI atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk**

ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN Bin SUTARJO bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Bin EDI WIBOWO dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO Bin SUDARTO (dilakukan Penuntutan terpisah) sedang berkumpul dibengkel tambal ban di Jl. Ratudibalau Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung, lalu terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO berboncengan sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2002 No. Pol. BE 2569 AGT milik terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan posisi tengah terdakwa I. DHANUARTA WIBOWO PUTRA sedangkan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO duduk paling belakang, lalu terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO mencari sasaran untuk melakukan pencurian, lalu ketika sepeda motor yang dikemudikan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN melintas di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tepatnya didepan rumah saksi korban NUR ROHIM Bin ALI NAHURI lalu saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO memberitahu kepada terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA kalau saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO melihat sepeda warna hitam terparkir didepan teras rumah saksi korban, lalu terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya didepan rumah saksi korban dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN masih berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA masuk kedalam halaman rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi

- korban dan tanpa seijin dari saksi korban langsung mengambil sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban yang diparkir diteras dan langsung memberikan sepeda warna hitam tersebut kepada saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO yang menunggu didepan luar pagar, lalu sepeda warna hitam milik saksi korban tersebut oeh saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO dinaiki sedangkan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA berboncengan sepeda motor dan mendorong sepeda warna hitam milik saksi korban dengan cara di setep dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO bergantian dengan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA, lalu sepeda

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik saksi korban dibawa kedaerah Teluk Betung arah pantai mutun untuk dijual, lalu sepeda warna hitam milik saksi korban oleh terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda warna hitam milik saksi korban dibagi bersama terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan bensin dan rokok tersebut dipergunakan bersama-sama, dan uang terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA telah habis terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA pergunakan untuk membeli jajan, lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang dan dibawa kekantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban NUR ROHIM Bin ALI NAHURI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Perbuatan mereka terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nur Rohim Bin Ali Nahuri.

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi yang dilakukan oleh mereka terdakwa bersama saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO Bin SUDARTO (dilakukan penuntutan terpisah)

- Bahwa saksi mengetahui pencurian dengan pemberatan berupa sepeda milik saksi tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 12.30 Wib ketika anak saksi akan menggunakan sepeda tersebut yang sebelumnya ditempat kan diteras depan rumah saksi namun sepeda tersebut sudah tidak ada atau hilang
- Bahwa lalu beberapa hari kemudian saksi melihat iklan di Marketplace melalui handphone saksi kalau sepeda saksi yang hilang dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda saksi yang hilang yaitu jok lecet disebelah kiri, ada cip spidometer dijari-jari roda depan dan lis biru dibatangan atas sepeda
- Bahwa lalu saksi mengirim pesan melalui iklan marketplace tersebut kalau saksi berminat membeli sepeda tersebut dan saksi akan memastikan kalau sepeda tersebut adalah sepeda milik saksi yang sudah hilang
- Bahwa lalu saksi dengan seseorang yang memasang iklan di marketplace sepakat untuk bertemu disamping Korem dan sebelum berangkat terlebih dahulu saksi menghubungi saksi HADI KUSNO Bin MAWARDI WAHAB (Alm) dan saksi mengatakan kalau saksi akan melihat sepeda milik saksi yang hilang yang dipasang di iklan
- Marketplace yang akan dijual dan saksi HADI KUSNO meminta saksi untuk melihat sepeda tersebut terlebih dahulu untuk memastikan sepeda tersebut milik saksi yang hilang atau bukan
- Bahwa lalu saksi berangkat seorang diri menemui seseorang yang memasang iklan di marketplace tersebut, dan sesampainya ditempat yang telah disepakati lalu saksi melihat seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan membawa sepeda yang akan dijual tersebut
- Bahwa lalu saksi melihat kondisi sepeda tersebut dan ketika saksi melakukan pengecekan saksi melihat sepeda tersebut adalah milik saksi yang hilang dengan ciri-ciri yang ada disepeda tersebut
- Bahwa lalu saksi menghubungi saksi HADI KUSNO sambil saksi memegang stang sepeda tersebut dan meminta saksi HADI KUSNO

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk



untuk datang karena sepeda yang akan dijual tersebut adalah milik saksi yang hilang

- Bahwa ketika saksi menghubungi saksi HADI KUSNO lalu seorang laki-laki yang akan menjual sepeda tersebut langsung pergi melarikan diri meninggalkan sepeda tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi HADI KUSNO dan langsung membawa sepeda tersebut ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang
- Bahwa lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang dan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut karena sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda milik saksi tersebut dan atas perbuatan mereka terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

2. Saksi . Fauzan Adiwidiarto Bin Sudarto.

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban NUR ROHIM Bin ALI NAHURI yang dilakukan oleh mereka terdakwa bersama saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi sedang berkumpul dibengkel tambal ban di Jl. Ratudibalau Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung, lalu terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi berboncengan sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2002 No. Pol. BE 2569 AGT milik terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan posisi tengah terdakwa I. DHANUARTA WIBOWO PUTRA sedangkan saksi duduk paling belakang
- Bahwa terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi mencari sasaran untuk

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian, lalu ketika sepeda motor yang dikemudikan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN melintas di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tepatnya didepan rumah saksi korban lalu saksi memberitahu kepada terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA kalau saksi melihat sepeda warna hitam terparkir didepan teras rumah saksi korban

- Bahwa terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya didepan rumah saksi korban dan saksi bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN masih berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar
- Bahwa terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA masuk kedalam halaman rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban dan tanpa seijin dari saksi korban langsung mengambil sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban yang diparkir diteras dan langsung memberikan sepeda warna hitam tersebut kepada saksi yang menunggu didepan luar pagar
- Bahwa sepeda warna hitam milik saksi korban tersebut oeh saksi dinaiki sedangkan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II.

DHANUARTA WIBOWO PUTRA berboncengan sepeda motor dan mendorong sepeda warna hitam milik saksi korban dengan cara di setep dan saksi bergantian dengan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA

- Bahwa sepeda warna hitam milik saksi korban dibawa kedaerah Teluk Betung arah pantai mutun untuk dijual, lalu sepeda warna hitam milik saksi korban oleh terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda warna hitam milik saksi korban dibagi bersama terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan bensin dan rokok tersebut dipergunakan bersama-sama, dan uang saksi telah habis saksi pergunakan untuk membeli jajan

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang dan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut

3. Saksi Frangky Ferdianan Bin Suradi Ilham.

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban NUR ROHIM Bin ALI NAHURI yang dilakukan oleh mereka terdakwa bersama saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi sedang berkumpul dibengkel tambal ban di Jl. Ratudibalau Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang

Bandar Lampung, lalu terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi berboncengan sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2002 No. Pol. BE 2569 AGT milik terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan posisi tengah terdakwa I. DHANUARTA WIBOWO PUTRA sedangkan saksi duduk paling belakang

- Bahwa terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi mencari sasaran untuk melakukan pencurian, lalu ketika sepeda motor yang dikemudikan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN melintas di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tepatnya didepan rumah saksi korban lalu saksi memberitahu kepada terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO PUTRA kalau saksi melihat sepeda warna hitam terparkir didepan teras rumah saksi korban

- Bahwa terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya didepan rumah saksi korban dan saksi bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN masih berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar

- Bahwa terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA masuk kedalam halaman rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban dan tanpa seijin dari saksi korban langsung mengambil sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban yang diparkir diteras dan langsung memberikan sepeda warna hitam tersebut kepada saksi yang menunggu didepan luar pagar

- Bahwa sepeda warna hitam milik saksi korban tersebut oeh saksi dinaiki sedangkan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA berboncengan sepeda motor dan mendorong sepeda warna hitam milik saksi korban dengan cara di setep dan saksi bergantian dengan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA

- Bahwa sepeda warna hitam milik saksi korban dibawa kedaerah Teluk Betung arah pantai mutun untuk dijual, lalu sepeda warna hitam milik saksi korban oleh terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda warna hitam milik saksi korban dibagi bersama terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan bensin dan rokok tersebut dipergunakan bersama-sama, dan uang saksi telah habis saksi pergunakan untuk membeli jajan

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIBOWO PUTRA dan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang dan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut

4. Saksi Hadi Kusno Bin Mawardi Wahap (Alm).

- Bahwa saksi atas keterangannya yang ada di BAP adalah benar.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban NUR ROHIM Bin ALI NAHURI yang dilakukan oleh mereka terdakwa bersama saksi M. FAUZAN ADIWIDIARTO
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut karena sebelumnya saksi korban telah memberitahu kepada saksi kalau sepeda milik saksi korban yang diletakan diteras depan rumah saksi korban telah hilang
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi diberitahu oleh saksi korban kalau saksi korban melihat sepeda saksi korban yang sesuai dengan ciri-ciri sepeda saksi korban yang hilang dan dipasang di iklan marketplace untuk dijual
- Bahwa saksi korban mengajak saksi untuk ikut melihat sepeda yang dipajang di iklan marketplace tersebut karena saksi korban akan membelinya dan saksi meminta saksi korban untuk melihat sepeda tersebut dan kalau sepeda tersebut benar milik saksi korban yang hilang agar saksi korban langsung menghubungi saksi
- Bahwa setelah saksi korban melihat kondisi sepeda tersebut lalu saksi korban menghubungi saksi dan memberitahu kalau sepeda tersebut adalah sepeda saksi korban yang hilang dan ketika saksi sampai ditempat tersebut saksi korban mengatakan kalau seseorang yang akan menjual sepeda tersebut berhasil melarikan diri
- Bahwa saksi membawa sepeda tersebut ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang karena sebelumnya saksi korban telah membuat laporan kehilangan sepeda milik saksi korban

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan semuanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban NUR ROHIM Bin ALI NAHURI yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA Bin EDI WIBOWO dan saksi M. FAUZAN ADIWIDIARTO
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO sedang berkumpul dibengkel tambal ban di Jl. Ratudibalau Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung, lalu terdakwa bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan

saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO berboncengan sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2002 No. Pol. BE 2569 AGT milik terdakwa dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa dan posisi tengah terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA sedangkan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO duduk paling belakang

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO mencari sasaran untuk melakukan pencurian, lalu ketika sepeda motor yang dikemudikan terdakwa melintas di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tepatnya didepan rumah saksi korban lalu saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO memberitahu kepada terdakwa dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA kalau saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO melihat sepeda warna hitam terparkir didepan teras rumah saksi korban
- Bahwa terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya didepan rumah saksi korban dan saksi M. FAUZAN

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIWIDARTO bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa masih berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar

- Bahwa terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA masuk kedalam halaman rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban dan tanpa seijin dari saksi korban langsung mengambil sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban yang diparkir diteras dan langsung memberikan sepeda warna hitam tersebut kepada saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO yang menunggu didepan luar pagar

- Bahwa sepeda warna hitam milik saksi korban tersebut oeh saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO dinaiki sedangkan terdakwa dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA berboncengan sepeda motor dan mendorong sepeda warna hitam milik saksi korban dengan cara di setep dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO bergantian dengan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA

- Bahwa sepeda warna hitam milik saksi korban dibawa kedaerah Teluk Betung arah pantai mutun untuk dijual, lalu sepeda warna hitam milik saksi korban oleh terdakwa bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA

dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda warna hitam milik saksi korban dibagi bersama terdakwa dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan bensin dan rokok tersebut dipergunakan bersama-sama

- Bahwa uang terdakwa telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli jajan, lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang dan dibawa kekantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban NUR ROHIM Bin ALI NAHURI yang dilakukan oleh terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN Bin SUTARJO bersama terdakwa dan saksi M. FAUZAN ADIWIDIARTO
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa bersama terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO sedang berkumpul dibengkel tambal ban di Jl. Ratudibalau Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung, lalu terdakwa bersama terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO berboncengan sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2002 No. Pol. BE 2569 AGT milik terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan posisi tengah terdakwa sedangkan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO duduk paling belakang
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO mencari sasaran untuk melakukan pencurian, lalu ketika sepeda motor yang dikemudikan terdakwa melintas di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tepatnya didepan rumah saksi korban lalu saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO memberitahu kepada terdakwa dan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN kalau saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO melihat sepeda warna hitam terparkir didepan teras rumah saksi korban
- Bahwa terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya didepan rumah saksi korban dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO bersama terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN masih berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar
- Bahwa terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban dan tanpa seijin dari saksi korban langsung mengambil sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban yang diparkir diteras

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memberikan sepeda warna hitam tersebut kepada saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO yang menunggu didepan luar pagar

- Bahwa sepeda warna hitam milik saksi korban tersebut oeh saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO dinaiki sedangkan terdakwa dan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN berboncengan sepeda motor dan mendorong sepeda warna hitam milik saksi korban dengan cara di setep dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO bergantian dengan terdakwa

- Bahwa sepeda warna hitam milik saksi korban dibawa kedaerah Teluk Betung arah pantai mutun untuk dijual, lalu sepeda warna hitam milik saksi korban oleh terdakwa bersama terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda warna hitam milik saksi korban dibagi bersama terdakwa dan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan bensin dan rokok tersebut dipergunakan bersama-sama

- Bahwa uang terdakwa telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli jajan, lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa dan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang dan dibawa kekantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2002 No. Pol. BE 2569 AGT nomor rangka : MH1JM9127NK444155 nomor mesin : JM91E2442507 STNK an. ALVITO DIAN NOVAN dan 1 (satu) unit sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam), terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian
- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban NUR ROHIM Bin ALI NAHURI yang dilakukan oleh terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN Bin SUTARJO bersama terdakwa dan saksi M. FAUZAN ADIWIDIARTO
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa bersama terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO sedang berkumpul dibengkel tambal ban di Jl. Ratudibalau Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung, lalu terdakwa bersama terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO berboncengan sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2002 No. Pol. BE 2569 AGT milik terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN
- dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan posisi tengah terdakwa sedangkan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO duduk paling belakang
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO mencari sasaran untuk melakukan pencurian, lalu ketika sepeda motor yang dikemudikan terdakwa melintas di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tepatnya didepan rumah saksi korban lalu saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO memberitahu kepada terdakwa dan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN kalau saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO melihat sepeda warna hitam terparkir didepan teras rumah saksi korban
- Bahwa benar terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya didepan rumah saksi korban dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO bersama terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN masih berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban dan tanpa seijin dari saksi korban langsung mengambil sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban yang diparkir diteras dan langsung memberikan sepeda warna hitam tersebut kepada saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO yang menunggu didepan luar pagar

- Bahwa benar sepeda warna hitam milik saksi korban tersebut oleh saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO dinaiki sedangkan terdakwa dan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN berboncengan sepeda motor dan mendorong sepeda warna hitam milik saksi korban dengan cara di setep dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO bergantian dengan terdakwa

- Bahwa benar sepeda warna hitam milik saksi korban dibawa kedaerah Teluk Betung arah pantai mutun untuk dijual, lalu sepeda warna hitam milik saksi korban oleh terdakwa bersama terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda warna hitam milik saksi korban dibagi bersama terdakwa dan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan bensin dan rokok tersebut dipergunakan bersama-sama

- Bahwa benar uang terdakwa telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli jajan, lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa dan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang dan dibawa kekantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari, Dalam Sebuah rumah atau Perkarangan Tertutup, yang ada rumahnya, Yang Dilakukan Oleh dua Orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ALVITO DIAN NOVAN Bin SUTARJO** dan **Terdakwa II DHANUARTA WIBOWO PUTRA Bin EDI WIBOWO** selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan

terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Para Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Para Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Cara Melawan Hukum, akan diuraikan sebagai berikut unsur

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata “Menggambil” yang dipertegas dengan kata-kata “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” kata-kata dengan maksud bermakna ganda, disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Dengan maksud (Med Het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata sengaja, tapi bagaimanapun ada kaitanya seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tak ayal lagi bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana pun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kehendak berarti ada kesengajaan, di Pasal 363 KUHP ini pencantuman “Dengan Maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang bahwa kata-kata Dengan Maksud merupakan unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan, disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk memiliki barang tanpa hak, berarti sipelaku tahu keinginanya untuk menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum/hak orang lain; Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukan

suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan korban NUR ROHIM, saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO, saksi FRANGKY FERDIANAND dan saksi HADI KUSNO, barang bukti dan keterangan mereka terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN Bin SUTARJO bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA Bin EDI WIBOWO sendiri yang saling berkesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban NUR ROHIM Bin ALI NAHURI.

Menimbang, pencurian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN Bin SUTARJO bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA Bin EDI WIBOWO dan saksi M. FAUZAN ADIWIDIARTO, dan awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDIARTO sedang berkumpul dibengkel tambal ban di Jl. Ratudibalau Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung, lalu terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDIARTO berboncengan sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2002 No. Pol. BE 2569 AGT milik terdakwa dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan posisi tengah terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA sedangkan saksi M. FAUZAN ADIWIDIARTO duduk paling belakang, lalu terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDIARTO mencari sasaran untuk melakukan pencurian, lalu ketika sepeda motor yang dikemudikan terdakwa

melintas di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tepatnya didepan rumah saksi korban lalu saksi M. FAUZAN ADIWIDIARTO memberitahu kepada terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA kalau saksi M. FAUZAN ADIWIDIARTO melihat sepeda warna hitam terparkir didepan teras rumah saksi korban, lalu terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya didepan rumah saksi korban dan saksi M. FAUZAN ADIWIDIARTO bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN masih berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA masuk kedalam halaman rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban dan tanpa seijin dari saksi korban langsung mengambil sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban yang diparkir diteras dan langsung memberikan sepeda warna hitam tersebut kepada saksi M. FAUZAN ADIWIDIARTO yang menunggu didepan luar pagar, lalu sepeda warna hitam milik saksi korban tersebut oeh saksi M. FAUZAN ADIWIDIARTO dinaiki sedangkan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA berboncengan sepeda motor dan mendorong sepeda warna hitam milik saksi korban dengan cara di setep dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO bergantian dengan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA, lalu sepeda warna hitam milik saksi korban dibawa kedaerah Teluk Betung arah pantai mutun untuk dijual, lalu sepeda warna hitam milik saksi korban oleh terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda warna hitam milik saksi korban dibagi bersama terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan bensin dan rokok tersebut dipergunakan bersama-sama, lalu uang terdakwa telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli jajan.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang dan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut dan atas perbuatan mereka terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur **"Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum"** dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari, Dalam Sebuah rumah atau Perkarangan Tertutup, yang ada rumahnya, Yang Dilakukan Oleh dua Orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan korban NUR ROHIM, saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO, saksi FRANGKY FERDIANAND dan saksi HADI KUSNO, barang bukti dan keterangan mereka terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN Bin SUTARJO bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA Bin EDI WIBOWO sendiri yang saling berkesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Menimbang, barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban NUR ROHIM Bin ALI NAHURI yang dilakukan oleh terdakwa I. ALVITO

DIAN NOVAN Bin SUTARJO bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA Bin EDI WIBOWO dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO, dan awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO sedang berkumpul dibengkel tambal ban di Jl. Ratudibalau Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung, lalu terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO berboncengan sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2002 No. Pol. BE 2569 AGT milik terdakwa dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan posisi tengah terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA sedangkan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO duduk paling belakang, lalu terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO mencari sasaran untuk melakukan pencurian, lalu ketika sepeda motor yang dikemudikan terdakwa melintas di Jl. Pulau Air No. 71 LK. II Rt. 009 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tepatnya didepan rumah saksi korban lalu saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO memberitahu kepada terdakwa I. ALVITO

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA kalau saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO melihat sepeda warna hitam terparkir didepan teras rumah saksi korban, lalu terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya didepan rumah saksi korban dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN masih berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA masuk kedalam halaman rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban dan tanpa seijin dari saksi korban langsung mengambil sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam) milik saksi korban yang diparkir diteras dan langsung memberikan sepeda warna hitam tersebut kepada saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO yang menunggu didepan luar pagar, lalu sepeda warna hitam milik saksi korban tersebut oeh saksi M. FAUZAN

ADIWIDARTO dinaiki sedangkan terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA berboncengan sepeda motor dan mendorong sepeda warna hitam milik saksi korban dengan cara di setep dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO bergantian dengan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA, lalu sepeda warna hitam milik saksi korban dibawa kedaerah Teluk Betung arah pantai mutun untuk dijual, lalu sepeda warna hitam milik saksi korban oleh terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN bersama terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda warna hitam milik saksi korban dibagi bersama terdakwa I. ALVITO DIAN NOVAN dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan bensin dan rokok tersebut dipergunakan bersama-sama, lalu uang terdakwa telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli jajan, lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa dan terdakwa II. DHANUARTA WIBOWO PUTRA dan saksi M. FAUZAN ADIWIDARTO ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut dan atas perbuatan mereka terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur **"Dilakukan Pada Malam Hari, Dalam Sebuah rumah atau Perkarangan Tertutup, yang ada rumahnya, Yang Dilakukan Oleh dua Orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu "** dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2002 No. Pol. BE 2569 AGT nomor rangka : MH1JM9127NK444155 nomor mesin : JM91E2442507 STNK an. ALVITO DIAN NOVAN, **dikembalikan kepada terdakwa I. ALVITO DIAN NOVIAN Bin SUTARJO** dan 1 (satu) unit sepeda merk WIMCYCLE warna hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam), **dikembalikan kepada saksi korban NUR ROHIM Bin ALU NAHURI.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALVITO DIAN NOVAN Bin SUTARJO** dan **Terdakwa II DHANUARTA WIBOWO PUTRA Bin EDI WIBOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ALVITO DIAN NOVAN Bin SUTARJO** dan **Terdakwa II DHANUARTA WIBOWO PUTRA Bin EDI WIBOWO** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan)Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2002 No. Pol. BE 2569 AGT nomor rangka : MH1JM9127NK444155 nomor mesin : JM91E2442507 STNK an. **ALVITO DIAN NOVAN, dikembalikan kepada terdakwa I. ALVITO DIAN NOVIAN Bin SUTARJO** dan 1 (satu) unit sepeda merk WIMCYCLE warna

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tipe RCDX ukuran 26 (dua puluh enam), **dikembalikan kepada saksi korban NUR ROHIM Bin ALU NAHURI**

6.-----

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp. 5.000,00,- (lima ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Mailani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Joni Tri Mardianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Santi Mailani, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)